



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

Nomor: 212/Pid.B/2014/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **KASPUL ANWAR Als IPUL Bin BASTIAR.** -----

Tempat lahir : Pantai Hambawang -----

Umur atau tanggal lahir : 58 Tahun / 01 Juni 1956 -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Jl. Peramuan Gg. Pelipisan Rt. 11
Rw. 03 Kel. Landasan Ulin Tengah
Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : wiraswasta -----

Pendidikan : STM (tamat). -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/35/VII/2014/Reskrim ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh; -----

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014; -----

Hal 1 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Banjarbaru sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d. tanggal 03

September 2014; -----

3. Ditahan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru

berdasarkan sejak tanggal 04 September 2014 s/d. 17 September

2014 ; -----

4. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak

tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014; -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Banjarbaru sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d. tanggal 16

Desember 2014; -----

Terdakwa menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri
perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya

telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 18

September 2014 No. 213/ Pid.B/2014/PN.Bjb. tentang penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru

tanggal 18 September 2014 No. 213/Pen.Pid/2014/PN.Bjb. tentang

penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa SYAMSUDINNOOR Als UDIN

Bin H. ABDULLAH SIDIK (Alm), beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Hal 2 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana tertanggal 29 Oktober 2014 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal yang sama yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan KASPUL ANWAR Als IPUL Bin BASTIAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair “ *barang siapa, tanpa mendapat ijin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, Menjadikan sebagai pencaharian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin BASTIAR (Alm) dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi kupon putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON warna biru dengan Nomor SIM 085386132381;
 - Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

Hal 3 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman; -----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perkara. : PDM-14/BB/Ep.2/09/2014 tertanggal 16 September 2014, sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

-- Bahwa terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin BASTIAR pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Peramuan Gg. Pelipisan Rt. 11 Rw. 03 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara

sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat yakni saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan saksi ENDARMINTO ADIOSO melakukan penangkapan terhadap saksi KASPUL ANWAR (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) di Jl. Kenanga Eks. Lokalisasi Pembatuan Rt. 06 Rw. 09 Kel Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena diduga telah menerima pembelian judi tebak angka atau kupon putih atau togel, dan setelah diinterogasi saksi KASPUL ANWAR menerangkan bahwa untuk rekapan tebak angka tersebut disetorkan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah saksi GINANTO dan saksi ENDARMINTO mendapatkan keterangan tersebut kemudian menindaklanjutinya dengan cara mendatangi alamat terdakwa yang beralamatkan di Jl. Peramuang Gg. Pelipisan Rt. 11 Rw. 03 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tersebut;

- Bahwa setelah saksi GINANTO dan saksi ENDARMINTO tiba di rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah millimeter blok polio yang berisikan angka-angka judi kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan angka-angka judi kupon putih (togel), 1 (satu) buah buku memo yang berisikan angka-angka judi kupon putih, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor

Hal 5 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 031-00-1009009-3 An. Woro Pangesty, 1 (satu) buah

buku tabungan bank Mandiri dengan Nomor Rekening :

031-00-0990374-4 An. Syamsudinnoor, 1 (satu) buah buku

tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0328863965 An.

Syamsudinnoor, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Gold Debit, 1

(satu) buah Laptop Merk AXIO warna hitam, dan 1 (satu) buah HP

Merk SONY warna putih dengan Nomor SIM 087814187453;

- Bahwa HP Merk Sony dan 1 (satu) buah Laptop Merk AXIO yang ditemukan oleh saksi GINANTO dan saksi ENDARMINTO adalah sarana/alat yang digunakan untuk mengetahui benar atau tidak tebakan angka pada judi kupon putih (togel) tersebut, yang dilakukan dengan cara Terdakwa berselancar (browsing) di internet dengan menggunakan HP Sony sebagai wifi yang tersambung pada Laptop AXIO, kemudian Terdakwa membuka situs Google.com dan mengetikkan kalimat KING 4D. Bahwa setelah masuk di situs KING 4D kemudian terdakwa memasukkan nama terdakwa sebagai user id dan juga passwordnya dan setelah itu keluarlah angka tebakan judi kupon putih (togel) untuk hari itu;

- Bahwa pada HP Merk Sony milik terdakwa juga ditemukan pesan singkat (SMS) yang berisi angka-angka tebakan sebagai berikut :
62.02 x 5; 95.25.52 x 3; 03.07.91.93.92 x 3; 19.29.57.75.39 x 3,
yang setiap nomornya dipasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor serta jumlah taruhan perjudian jenis togel yang terdakwa kumpulkan secara tanpa ijin dari pihak berwenang tersebut dimasukkan ke situs online KING 4D yang dibuka mulai pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan kemudian terdakwa menunggu angka-angka tersebut keluar dan apabila tebakan angka tersebut benar dari situs judi Online KING 4D secara otomatis akan mentransfer ke rekening terdakwa pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 031-00-1009009-3 An. Woro Pangesty, rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 031-00-0990374-4 An. Syamsudinnoor, dan rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0328863965 An. Syamsudinnoor, yang kemudian terdakwa ambil pada masing-masing rekening tersebut untuk dibayarkan ke pelanggan kupon putih yang menebak dengan benar ke terdakwa;

- Bahwa yang dimaksud dengan judi kupon putih (togel) adalah jenis perjudian untuk menebak angka baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan angka tebakan tersebut dimulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan), dimana orang membeli kupon putih tersebut seharga paling rendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali tebakan dan kelipatannya dan apabila angka tebakan orang tersebut benar dari 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat)

Hal 7 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat dari terdakwa dari beberapa pelanggan yang menebak dengan benar angka-angka tersebut akan terdakwa potong secara langsung yaitu untuk 2 (dua) angka terdakwa potong sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka terdakwa potong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka terdakwa potong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa dalam sehari Omset yang diperoleh terdakwa dari orang yang membeli judi kupon putih (togel) adalah sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam sehari sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa; -----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

SUBSIDAIR : -----

-- Bahwa ia terdakwa **KASPUL ANWAR Als IPUL Bin BASTIAR** pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Peramuan Gg. Pelipisan Rt. 11 Rw. 03 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi**

Hal 8 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut

pasal 303, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai

berikut : -----

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat yakni saksi GINANTO Bin RUMIADI (Alm) dan saksi ENDARMINTO ADIOSO melakukan penangkapan terhadap saksi KASPUL ANWAR (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) di Jl. Kenanga Eks. Lokalisasi Pembatuan Rt. 06 Rw. 09 Kel Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena diduga telah menerima pembelian judi tebak angka atau kupon putih atau togel, dan setelah diinterogasi saksi KASPUL ANWAR menerangkan bahwa untuk rekapan tebak angka tersebut disetorkan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah saksi GINANTO dan saksi ENDARMINTO mendapatkan keterangan tersebut kemudian menindaklanjutinya dengan cara mendatangi alamat terdakwa yang beralamatkan di Jl. Peramuan Gg. Pelipisan Rt. 11 Rw. 03 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tersebut;

- Bahwa setelah saksi GINANTO dan saksi ENDARMINTO tiba di rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah millimeter blok polio yang berisikan angka-angka judi kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan angka-angka judi kupon putih (togel), 1 (satu) buah buku memo yang berisikan angka-angka judi kupon

Hal 9 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor

rekening : 031-00-1009009-3 An. Woro Pangesty, 1 (satu) buah

buku tabungan bank Mandiri dengan Nomor Rekening :

031-00-0990374-4 An. Syamsudinnoor, 1 (satu) buah buku

tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0328863965 An.

Syamsudinnoor, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Gold Debit, 1

(satu) buah Laptop Merk AXIO warna hitam, dan 1 (satu) buah HP

Merk SONY warna putih dengan Nomor SIM 087814187453;

- Bahwa HP Merk Sony dan 1 (satu) buah Laptop Merk AXIO yang ditemukan oleh saksi GINANTO dan saksi ENDARMINTO adalah sarana/alat yang digunakan untuk mengetahui benar atau tidak tebakan angka pada judi kupon putih (togel) tersebut, yang dilakukan dengan cara Terdakwa berselancar (browsing) di internet dengan menggunakan HP Sony sebagai wifi yang tersambung pada Laptop AXIO, kemudian Terdakwa membuka situs Google.com dan mengetikkan kalimat KING 4D. Bahwa setelah masuk di situs KING 4D kemudian terdakwa memasukkan nama terdakwa sebagai user id dan juga passwordnya dan setelah itu keluarlah angka tebakan judi kupon putih (togel) untuk hari itu;

- Bahwa pada HP Merk Sony milik terdakwa juga ditemukan pesan singkat (SMS) yang berisi angka-angka tebakan sebagai berikut :
62.02 x 5; 95.25.52 x 3; 03.07.91.93.92 x 3; 19.29.57.75.39 x 3,
yang setiap nomornya dipasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan

Hal 10 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total nilai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa nomor serta jumlah taruhan perjudian jenis togel yang terdakwa kumpulkan secara tanpa ijin dari pihak berwenang tersebut dimasukkan ke situs online KING 4D yang dibuka mulai pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan kemudian terdakwa menunggu angka-angka tersebut keluar dan apabila tebakan angka tersebut benar dari situs judi Online KING 4D secara otomatis akan mentransfer ke rekening terdakwa pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 031-00-1009009-3 An. Woro Pangesty, rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 031-00-0990374-4 An. Syamsudinnoor, dan rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0328863965 An. Syamsudinnoor, yang kemudian terdakwa ambil pada masing-masing rekening tersebut untuk dibayarkan ke pelanggan kupon putih yang menebak dengan benar ke terdakwa;

- Bahwa yang dimaksud dengan judi kupon putih (togel) adalah jenis perjudian untuk menebak angka baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan angka tebakan tersebut dimulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan), dimana orang membeli kupon putih tersebut seharga paling rendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali tebakan dan kelipatannya dan apabila angka tebakan orang tersebut benar dari 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima

Hal 11 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat)

angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat dari terdakwa dari

beberapa pelanggan yang menebak dengan benar angka-angka

tersebut akan terdakwa potong secara langsung yaitu untuk 2 (dua)

angka terdakwa potong sebesar Rp. 4000,- (empat ribu rupiah),

untuk 3 (tiga) angka terdakwa potong sebesar Rp. 50.000,- (lima

puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka terdakwa potong

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa dalam sehari Omset yang diperoleh terdakwa dari orang yang membeli judi kupon putih (togel) adalah sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam sehari sebesar ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi

GINANTO

Bin

RUMIADI

(Alm).

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena telah melakukan perjudian kupon putih yang mana perjudian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, namun saksi mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut secara tidak bersamaan atau waktu dan tempat nya berbeda yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 13.00 Wita di Jln.Kenanga Eks.Lokalisasi pembatuan Rt.06 Rw.09 Kel.Landasan ulin timur Kec.Landasan ulin kota Banjarbaru tepatnya di Pangkalan ojek dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira Jam 14.00 Wita di Jln.Peramuan Gg.pelipisan Rt. 11 Rw.003 Kel.Landasan ulin tengah Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya dirumah terdakwa, akan tetapi Kedua terdakwa yang telah saksi amankan tersebut saling keterkaitan satu sama lain ; -----

- Bahwa saksi pada saat itu mengamankan terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama ENDARMINTO; -----

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr ENDARMINTO sebelum mengamankan terdakwa sedang Lidik di wilkum Polsek Banjarbaru barat, kemudian saksi dan

Hal 13 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak saksi ketahui namanya bahwa ada orang yang diduga telah menerima pembelian judi tebak angka atau kupon putih di Jln.Kenanga Eks.Lokalisasi pembatuan Rt.06 Rw.09 Kel.Landasan ulin timur Kec.Landasan ulin kota Banjarbaru.

Setelah mendengar informasi tersebut saksi dengan rekan saksi langsung saling berkoordinasi satu sama lain, selanjutnya saksi bersama saksi Endarminto sepakat untuk melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi saksi Kaspul di tempat yang telah di informasikan oleh masyarakat; -----

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi dapat menemukan keberadaan saksi Kaspul dan yang dilakukan saksi Kaspul pada saat itu adalah sedang duduk di Pangkalan ojek sambil menunggu penumpang;

-
- Bahwa setelah saksi yakin bahwa saksi Kaspul telah menerima pembelian dari tebak angka / judi kupon putih. Dan berdasarkan surat perintah Kapolsek Banjarbaru Barat saksi melakukan upaya hukum dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Syamsuddinor; -----
 - Bahwa yang saksi dapat setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna biru dan 1 (satu) lembar

Hal 14 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rekapan angka-angka judi kupon putih;

- Bahwa untuk uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone saksi temukan di saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang dikenakan pelaku pada saat itu, sedangkan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih saksi temukan di saku bagian depan sebelah kiri celana panjang yang dikenakan atau dipakai terdakwa pada saat itu;

- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dengan bertanya tentang modus tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan saksi Kaspul dan dari keterangan terdakwa kami mendapat kan nama yaitu SYAMSUDINNOR Als UDIN Bin ABDULAH SIDIK (Alm);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah pengumpul tebak angka yang agak besar dari diri saksi Syamsuddinnor di karenakan saksi Syamsuddinnor menerima rekapan tebak angka dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan imbalan 10% (sepuluh persen) dari pembelian judi kupon putih dari saksi Syamsuddinnor;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam penjualan judi kupon putih tersebut.

Hal 15 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi

ENDARMINTO

ADIOSO

Bin

YATIMUN.

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa karena telah melakukan perjudian kupon putih yang mana perjudian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, namun saksi mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut secara tidak bersamaan atau waktu dan tempat nya berbeda yaitu pertama pada hari Kamis tanggal tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 13.00 Wita di Jln.Kenanga Eks.Lokalisasi pembatuan Rt.06 Rw.09 Kel.Landasan ulin timur Kec.Landasan ulin kota Banjarbaru tepatnya di Pangkalan ojek dan yang kedua Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira Jam 14.00 Wita di Jln.Peramuan Gg.pelipisan Rt. 11 Rw.003 Kel.Landasan ulin tengah Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya dirumah terdakwa, akan tetapi Kedua terdakwa yang telah saksi amankan tersebut saling keterkaitan satu sama lain ;

- Bahwa saksi pada saat itu mengamankan terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama ENDARMINTO;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr ENDARMINTO sebelum mengamankan terdakwa sedang Lidik di wilkum Polsek Banjarbaru barat, kemudian saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak saksi ketahui namanya bahwa ada orang yang diduga telah menerima pembelian judi tebak angka atau kupon putih

Hal 16 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Kenanga Eks. Lokalisasi pembatuan Rt.06 Rw.09

Kel. Landasan ulin timur Kec. Landasan ulin kota Banjarbaru.

Setelah mendengar informasi tersebut saksi dengan rekan

saksi langsung saling berkoordinasi satu sama lain,

selanjutnya saksi bersama saksi Endarminto sepakat untuk

melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut

dengan mendatangi saksi Kaspul di tempat yang telah di

informasikan oleh masyarakat; -----

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi dapat menemukan keberadaan saksi Kaspul dan yang dilakukan saksi Kaspul pada saat itu adalah sedang duduk di Pangkalan ojek sambil menunggu penumpang;

- Bahwa setelah saksi yakin bahwa saksi Kaspul telah menerima pembelian dari tebak angka / judi kupon putih. Dan berdasarkan surat perintah Kapolsek Banjarbaru Barat saksi melakukan upaya hukum dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Syamsuddinor; -----

- Bahwa yang saksi dapat setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna biru dan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih;

Hal 17 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone saksi temukan di saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang dikenakan pelaku pada saat itu, sedangkan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih saksi temukan di saku bagian depan sebelah kiri celana panjang yang dikenakan atau dipakai terdakwa pada saat itu ;

- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dengan bertanya tentang modus tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan saksi Kaspul dan dari keterangan terdakwa kami mendapat kan nama yaitu SYAMSUDINNOR Als UDIN Bin ABDULAH SIDIK (Alm);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa adalah pengumpul tebak angka yang agak besar dari diri saksi Syamsuddinnor di karenakan saksi Syamsuddinnor menerima rekapan tebak angka dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan imbalan 10% (sepuluh persen) dari pembelian judi kupon putih dari saksi Syamsuddinnor;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam penjualan judi kupon putih tersebut. -----

3. Saksi **SYAMSUDDIN NOOR Als UDIN Bin ABDULLAH (Alm)**

Hal 18 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar; -----
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 14.00 wita rumah nya Jl.Peramuan Gg.Pelipisan Rt.11 Rw.03 Kel.Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan ulin kota Banjarbaru, dan yang menangkapnya adalah Polisi dari Polsek Banjarbaru Barat yang tidak menggunakan seragam Polisi atau berpakaian biasa; -----
- Bahwa saksi telah melakukan perjudian kupon putih pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 14.00 wita di rumahnya Jl.Peramuan Gg.Pelipisan Rt.11 Rw.03 Kec. Landasan ulin kota Banjarbaru. Dan nama atau jenis perjudian yang terdakwa lakukan adalah kupon putih; -----
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang berada di rumahnya sedang duduk di ruang tamu dan sedang memainkan Laptop Merk Axioo dan sedang merekap angka-angka/nomor kiriman pembeli, dan disamping kiri terdakwa duduk ada 3 (Tiga) buah Buku Rekening masing-masing, 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No Rekening:031-00-1009009-3 An:WORO PANGESTY, 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No Rekening:031-00-0990374-4 An:SYAMSUDINNOR, 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI No Rekening:0328863965 An:SYAMSUDINNOR, 1 (satu) Buah HP Merk SONY berwarna putih dengan No HP:087814187453,Uang sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan

Hal 19 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah kanan saksi duduk ada 1 (satu) Buah buku Milimeter yang berisikan rekapan angka-angka/nomor, 1 (satu) Buah Buku tulis yang juga berisikan rekapan angka-angka/nomor, 1 (satu) Buah Buku memo kecil yang berisikan rekapan angka-angka/nomor, dan di depan nya ada 1 (satu) Buah Laptop Merk Axioo warna hitam; -----

- Bahwa pemilik, Laptop, uang, HP, buku rekening dan buku rekapan angka-angka/nomor tersebut semua adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa setiap pelanggan yang mau membeli kupon putih ke tempat saksi ada yang secara langsung datang ketempatnya dan ada juga yang melalui SMS; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama atau berapa kali sudah menerima penyerahan uang dan kertas dan juga SMS dari pelanggan yang ikut memainkan judi kupon putih tetapi terdakwa melakukan perjudian kupon putih ini sudah hampir 1 (satu) Tahun.
- Bahwa yang dimaksud dengan judi kupon putih adalah jenis perjudian untuk menebak angka baik itu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan angka tebakan tersebut dimulai dari angka 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan), dimana orang membeli kupon putih tersebut seharga Rp.1000,-(seribu) rupiah untuk 1 (satu) kali tebakan dan apabila angka tebakan orang tersebut benar dari 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Hal 20 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perjudian kupon putih tersebut saksi sebagai bandar atau istilah yang biasa di gunakan yaitu penyandang yang artinya orang-orang membeli nomor tebakkan kepada terdakwa dan apabila nomornya ternyata keluar sama dengan tebakkan orang yang membeli maka ia akan membayarnya akan tetapi apabila nomor yang dibeli ternyata lepas / tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka uang pembelian menjadi miliknya dan kemudian terdakwa rekap dan terdakwa kirimkan ke situs Online KING 4D di singapura melalui Laptop nya; -----
- Bahwa cara menjual judi togel awalnya saksi mendaftar di situs Online KING 4D kemudian terdakwa transfer Uang ke rekening Situs online tersebut sebanyak Antara Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) sampai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sebagai Deposit di situs tersebut, kemudian saksi mengumpulkan angka-angka/ nomor dari pelanggan kupon putih/togel dan kemudian terdakwa rekap di rumah dan selanjutnya saksi masukan angka-angka/nomor tebakkan tersebut ke situs online KING 4D dan kemudian menunggu angka-angka/nomor tersebut keluar dan apabila keluar tebakkan angka tersebut benar dari situs judi Online KING 4D secara otomatis akan mentransfer ke rekeningnya dan kemudian saksi ambil dan saksi bayarkan ke pelanggan kupon putih yang menebak di tempatnya; -----
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari judi kupon putih Online tersebut dari berapa yang terdakwa kirimkan pada saat itu dan langsung di potong oleh situs online KING 4D sebesar 27.5% untuk keuangannya dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari

Hal 21 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa pelanggan yang menebak benar akan langsung terdakwa potong untuk yang 2 (dua) angka terdakwa potong sebesar Rp.4.000,-(empat ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka terdakwa potong Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan yang 4 (empat) angka terdakwa potong sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah); -----

- Bahwa untuk judi kupon putih online KING 4D yang saksi mainkan untuk hari mainnya adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu; -----
- Bahwa untuk dimulainya judi Online tersebut di buka mulai jam 12.00 wita dan di tutup judi online tersebut jam 17.00 wita dan yang saksi gunakan sebagai panduan untuk mengetahui apakah tebakan orang yang membeli nomor kepada nya benar atau tidak adalah judi togel singapura melalui situs KING 4D pada jam 18.45 Wita; ----
- Bahwa dalam sehari Omset saksi \pm Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) artinya dalam sehari tersebut besarnya uang dari orang yang membeli judi togel kepada terdakwa kurang lebih sebesar itu dan keuntungan dari Omset tersebut \pm Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Dalam profesi sebagai bandar judi togel tersebut saksi mempunyai 1 (satu) orang anak buah yang membantu yang bernama terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL dan keuntungan yang di dapat anak buah nya sebesar 10% dari yang dia setorkan kepadanya; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Hal 22 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di

persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Rt. 06 Rw.09 Kel. Landasan ulin timur Kec. Landasan ulin kota Banjarbaru. Tepatnya di Pangkalan ojek; --
- Bahwa yang terdakwa lakukan di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Rt. 10 Kel. Landasan ulin timur Kec. Landasan ulin kota Banjarbaru. Tepatnya di Pangkalan ojek tersebut adalah sedang duduk sambil menunggu penumpang;

- Bahwa yang dilakukan pihak kepolisian tersebut pada saat mengamankan terdakwa adalah melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna biru dan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih; -----
- Bahwa uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang saat

Hal 23 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu di kenakan pada saat itu sedang kan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih ditemukan petugas di saku bagian depan sebelah kiri celana panjang yang saksi kenakan pada saat itu; -----

- Bahwa adapun 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih adalah berfungsi untuk mencatat nomor tebakan yang di beli oleh orang lain atau pun pelanggan, 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna biru berfungsi sebagai alat untuk menerima sms tebakan angka dari orang lain atau pun pelanggan, menulis rekapan tebak angka dari kertas rekapan ke Handphone tersebut yang selanjut nya akan di kirim kepada teman nya yang juga sebagai pengumpul sedangkan uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang dari orang lain yang sudah menebak angka kepada saksi; -----
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bertindak sebagai pengumpul angka-angka tebakan dari orang lain atau dengan kata lain sebagai penjual kemudian mengirimkan angka-angka tebakan tersebut kepada temannya yang bertugas sebagai pengumpul juga; -----
- Bahwa yang dimaksud judi kupon putih adalah jenis perjudian untuk menebak angka baik itu 2 (dua) angka,3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka.dan angka tebakan tersebut dimulai dari angka 0 (nol) sampai dengan 9 (Sembilan); -----

Hal 24 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana orang membeli kupon putih tersebut seharga Rp 1000,-

(seribu) rupiah) dan apabila tebakan angka orang tersebut benar

Maka : -----

Dari 2 (dua) angka tebakan akan mendapatkan hadiah uang Rp

65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah); -----

Dari 3 (tiga) angka tebakan mendapatkan hadiah uang sebesar

Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); -----

4 (empat) angka tebakan mendapatkan hadiah uang sebesar

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Dimana ia menerima pesanan atau mengumpul dari orang lain

tersebut dimulai dari jam 12.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita

dan tepat sekira Jam 18.45 wita nomor yang tebakan nya **benar/**

tepat akan keluar baik itu dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4

(empat) angka. -----

- Bahwa apabila pembeli atau pelanggan yang tebakannya benar membeli lebih dari Rp 1000,- (seribu rupiah) maka berapa jumlah hadiah akan yang akan didapat ditambahkan sesuai dengan kelipatannya atau dengan kata lain bilamana pembeli atau pelanggan benar tebakan angka nya berapa jumlah hadiah akan ditambah sesuai dengan standar hadiah per angkanya yang dia dapat;

- Bahwa sumber dari angka tebakan yang benar tersebut berasal dari judi online king 4 (empat) D singapura;

Hal 25 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdapat 5 (lima) Kali putaran

yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah yaitu berupa: -----

- Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi kupon putih ;
- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON warna biru dengan Nomor SIM 085386132381 ;

yang mana saksi-saksi dan terdakwa mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimum pembuktian, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Rt. 06 Rw.09 Kel. Landasan ulin timur Kec. Landasan ulin kota Banjarbaru. Tepatnya di Pangkalan ojek; --

Hal 26 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa lakukan di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Rt. 10 Kel. Landasan ulin timur Kec. Landasan ulin kota Banjarbaru. Tepatnya di Pangkalan ojek tersebut adalah sedang duduk sambil menunggu penumpang; -----
- Bahwa yang dilakukan pihak kepolisian tersebut pada saat mengamankan terdakwa adalah melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna biru dan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih; -----
- Bahwa uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone ditemukan di saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang saat itu di kenakan pada saat itu sedang kan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih ditemukan petugas di saku bagian depan sebelah kiri celana panjang yang saksi kenakan pada saat itu; -----
- Bahwa adapun 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih adalah berfungsi untuk mencatat nomor tebakan yang di beli oleh orang lain atau pun pelanggan, 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna biru berfungsi sebagai alat untuk menerima sms tebakan angka dari orang lain atau pun pelanggan, menulis rekapan tebak angka dari kertas rekapan ke Handphone

Hal 27 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang selanjutnya akan di kirim kepada teman nya yang juga sebagai pengumpul sedangkan uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang dari orang lain yang sudah menebak angka kepada saksi;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bertindak sebagai pengumpul angka-angka tebakkan dari orang lain atau dengan kata lain sebagai penjual kemudian mengirimkan angka-angka tebakkan tersebut kepada temannya yang bertugas sebagai pengumpul juga; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas: -----

PRIMAIR : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP; -----

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya (subsidair), dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan

Hal 28 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap
dakwaan yang terbukti; -----

Menimbang, bahwa tentang dakwaan primair; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP
adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*; -----

Ad.1. Tentang unsur pertama "*Barang siapa*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama KASPUL ANWAR Als IPUL Bin BASTIAR (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini : -----

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya

Hal 29 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja; -----

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "***willens en wetens***" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut; -----

Hal 30 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah *"permainan judi"* yang dalam bahasa asingnya *"hazardspel"*. Yang diartikan *"judi atau hazardspel"* yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai berikut; *"yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya; ----*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut yang telah diuraikan pada bagian diatas; -----

Bahwa terdakwa menerangkan ia telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira jam 13.00 Wita di Jalan Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Rt. 06 Rw.09 Kel. Landasan ulin timur Kec. Landasan ulin kota Banjarbaru. Tepatnya di Pangkalan ojek dan yang dilakukan oleh terdakwa sedang duduk sambil menunggu penumpang. -----

Kemudian datang anggota kepolisian mendekati nya yang sedang duduk di pangkalan ojek setelah jarak antara nya dengan anggota kepolisian tersebut dekat kemudian mereka menanyakan identitas sealnjutnya pihak kepolisian tersebut bersama dengan rekan-rekan nya langsung mengamankannya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna biru dan 1

Hal 31 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih dan terdakwa menerangkan bahwa Untuk uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone ditemukan petugas di saku bagian depan sebelah kanan celana panjang yang ia kenakan pada saat itu sedang kan 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih ditemukan petugas di saku bagian depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa kenakan pada saat itu.-----

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun 1 (satu) lembar kertas rekapan angka-angka judi kupon putih adalah berfungsi untuk mencatat nomor tebakan yang di beli oleh orang lain atau pun pelanggan kepadanya sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna biru berfungsi sebagai alat untuk menerima sms tebakan angka dari orang lain atau pun pelanggan, menulis rekapan tebak angka dari kertas rekapan ke Handphone tersebut yang selanjut nya akan terdakwa kirim kepada saksi Syamsudinnoor nya yang juga sebagai pengumpul dan uang sebesar Rp 182.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang dari orang lain yang sudah menebak angka kepadanya dan terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai pengumpul.
- Bahwa adapun cara pemesanan dari perjudian kupon putih tersebut Yaitu Orang datang secara langsung kepada terdakwa kemudian memesan nomor angka tebakan baik itu 2 (dua) angka,3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan angka tebakan tersebut jumlahnya bervariasi antara 1 (satu) lembar sampai dengan 25 (dua puluh lima) lembar dan pelanggan tersebut langsung menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian angka-angka tersebut akan terdakwa tulis atau

Hal 32 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa rekap di kertas yang yang telah terdakwa sedia kan setelah selesai terdakwa melakukan rekap nomor angka tebakan tersebut, maka terdakwa pun langsung memberitahukan melalui sms kepada teman nya yang juga sebagai pengumpul dari nomor tebakan tersebut.-----

- Bahwa terdakwa menerangkan dapat terdakwa jelaskan yang dimaksud dari isi sms 5820 X 2, 6170 X 2 adalah orang menebak angka dari nomor tersebut dengan setiap nomor nya dia membeli sebanyak Rp 2000,- (dua ribu rupiah).Isi sms 280 X 3, 170 X 3 adalah adalah orang menebak angka dari nomor tersebut dengan setiap nomor nya dia membeli sebanyak Rp 3000, - (tiga ribu rupiah), Isi dari sms 80 X 5, 50 X 5, 05 X 5 adalah orang menebak angka dari nomor tersebut dengan setiap nomor nya dia membeli sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan isi dari 70 X 10, 05 X 10 adalah orang menebak angka dari nomor tersebut dengan setiap nomor nya dia membeli sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerangkan bahwa adapun nama teman nya yang juga sebagai pengumpul angka tebakan tersebut adalah saksi SYAMSUDINNOR Als UDIN Bin H.ABDULAH SIDIK (Alm). -----

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau pun keuntungan dari saksi SYAMSUDINNOR Als UDIN Bin H.ABDULAH SIDIK (Alm) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembelian yang terdakwa kumpul kan.-----

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih / togel ini yang mana kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya dan terdakwa

Hal 33 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian tersebut untuk dijadikan sebagai mata pencarian karena selain menjual judi togel tersebut terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain dan terdakwa memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil menjual judi togel tersebut serta terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti benar bahwa dalam permainan togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya, dengan demikian "*permainan togel*" tersebut merupakan "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, bahwa terdakwa dalam permainan judi kupon putih / togel tersebut adalah dengan melayani penembak angka yaitu kepada khalayak umum, yang artinya terdakwa memberi kesempatan kepada siapa saja yang ingin mengikuti permainan judi togel tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata tergiur dengan keuntungan yang akan didapatkan, dengan demikian apa yang telah terdakwa perbuat yaitu menjual kupon putih / togel tersebut terdakwa sepenuhnya menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata demi keuntungan yang akan didapatkan sehingga unsur kesengajaan yang meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui) telah terbukti pula pada

Hal 34 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua yaitu *"dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian"* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sedangkan terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan cakap berbuat hukum maka atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan haruslah dinyatakan bersalah dan kepadanya layak dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa berpotensi besar merusak perekonomian masyarakat ; -----

Hal 35 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk menghentikan, mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi kupon putih ;adalah merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan serta terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maupun perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; -----

Hal 36 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah

HP Merk MAXTRON warna biru dengan Nomor SIM 085386132381, Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi baik dalam perkara ini maupun perkara lainnya namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk negara; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara; -----

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi

Kesempatan Untuk Melakukan Permainan

Judi Sebagai Mata Pencarian”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam)**

bulan;-----;

Hal 37 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam

tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi kupon putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON warna biru dengan Nomor

SIM

085386132381;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

1. Membebankan kepada terdakwa untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 5

Hal 38 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, oleh kami **TONGANI, SH** selaku Hakim Ketua, **SAHIDA**

ARIYANI, SH dan **WILGANIA AMMERELIA. M, SH** masing-masing

selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal

itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan

Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUYANTI, SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

NENY WURI HANDAYANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Banjarbaru serta terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, SH

TONGANI, SH

WILGANIA AMMERELIA, SH

Panitera Pengganti,

Hal 39 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTI, SH

Hal 40 dari 40 halaman, No. 213/Pid.B/2014/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)